

---

**KEWENANGAN LEMBAGA DAN PROSES PENYELESAIAN  
SENGKETA PENETAPAN KEHALALAN PRODUK BAGI  
KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DI INDONESIA**

**Muhammad Abdul Ali Lubis<sup>1</sup>, Ningrum Natasya Sirait<sup>2</sup>, Mahmud Siregar<sup>3</sup>**  
**Universitas Sumatera Utara dan BIB Kementerian Agama serta LPDP**  
**Kementerian Keuangan**

email: <sup>1</sup>abdullubis179@gmail.com, <sup>2</sup>ningrum.sirait@gmail.com,  
<sup>3</sup>mahmulsiregar@gmail.com

**Abstract:** *Instant food products, fast food, restaurants to market snacks are things that are prone to contamination by types of food that are not halal, both in terms of ingredients and processes. The issue of the halal labeling process has changed since the beginning of the implementation of halal labeling until the emergence of several regulations, namely Law No. 33 of 2014 and updated by Law No. 6 of 2023. This study uses a normative legal research method (juridical normative) To obtain valid and accountable research results, it is necessary to use data collection techniques and tools, namely, Library research and Field research in the form of interviews. The tools used in this research method include document studies and interview guidelines. From the results found that Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection cannot be used as a reference in terms of consumer protection issues in the field of halal labeling, this issue should be the domain of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees so that a revision needs to be made to the law, namely by adding legal protection, as well as legal efforts that can be taken by business actors and consumers who feel disadvantaged by the halal labeling process.*

**Keyword:** *Legal Certainty, Legal Protection, Halal Labeling Process, BPJPH, MUI*

**Abstrak:** Produk-produk makanan instan, makanan cepat saji, restoran sampai jajanan pasar merupakan hal yang rawan dicemari oleh jenis makanan yang tidak halal baik dari segi bahan, maupun prosesnya. Persoalan mengenai proses labelisasi halal mengalami perubahan sejak awal mula diberlakukannya labelisasi halal sampai dengan munculnya beberapa aturan yakni Undang-Undang No 33 Tahun 2014 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) Untuk mendapatkan hasil penelitian yang *valid* dan *akuntabel* maka perlu digunakan teknik dan alat pengumpulan data yaitu, Penelitian kepustakaan (*library research*) dan Studi lapangan (*field research*) berupa wawancara. Alat yang digunakan dalam metode penelitian ini mencakup studi dokumen dan pedoman wawancara. Dari hasil yang ditemukan bahwa Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum bisa menjadi acuan dalam hal persoalan perlindungan konsumen dibidang labelisasi halal, persoalan ini harusnya menjadi ranah dari UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sehingga perlu dilakukan revisi dalam UU tersebut yaitu ditambahkan tentang perlindungan hukum, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen yang merasa dirugikan oleh proses labelisasi halal.

**Kata kunci:** *Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Proses Labelisasi Halal, BPJPH, MUI*

## PENDAHULUAN

Adanya dua lembaga ini membuat tumpang tindih tanggung jawab dan yang menjadi permasalahan utama adalah ketidakpastian hukum yang di timbulkan akibat kewenangan lembaga yang tidak jelas yang menghasilkan dua jalur pendaftaran yakni *reguler* dan *self declare* serta kendala yang akan muncul dalam proses penyelesaian sengketa penetapan kehalalan produk yang berdampak kepada konsumen muslim dengan pelaku usaha yang menerapkan produk halal atau antara pelaku usaha yang menerapkan produk halal dengan lembaga labelisasi halal itu sendiri, serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen serta pelaku usaha dalam proses penyelesaian sengketa yang akan muncul dalam penetapan kehalalan produk yang belum dijelaskan dalam Undang – Undang No 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan diperbarui dengan Undang – Undang No 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja pada bab Jaminan produk halal atau JPH (Fadilah, 2021).

Sebuah gugatan yang masih berjalan dari seseorang bernama Rega Felix dia adalah seorang Advokat sekaligus pemilik usaha kuliner dengan nama dagang “*Felix Burger*”. Rega Felix melakukan gugatan pada Mahkamah Konstitusi perihal permasalahan yang dialaminya. Rega Felix melihat bahwa pada prosesnya labelisasi halal belum mencerminkan rasa keadilan yang komprehensif dan belum adanya kepastian hukum pada satu lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk dapat menyelesaikan apabila terjadi sengketa–sengketa yang sifatnya perlu di atur penyelesaiannya. Rega Felix mengujikan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Pasal 48 angka 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja)

yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 33A ayat (1) UU JPH.

Pasal yang diujikan oleh Pemohon yaitu Rega Felix, yakni Pasal 34 ayat (2) UU JPH yang berbunyi, “Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha yang disertai dengan alasan.” Kemudian, Pasal 48 angka 10 Perppu Cipta Kerja yang menyatakan, “Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan fatwa halal.” Selain itu, Pemohon juga menguji Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang berbunyi, “Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan fatwa halal.”

Dualisme yang dimaksud adalah bermula dari persoalan mengenai ketentuan Pasal 33A ayat 1 yang membedakan permohonan sertifikasi halal *reguler* dengan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil secara mandiri melalui aplikasi juga melalui pernyataan halal atau *self declare*. Penetapan kehalalan produk untuk sertifikasi halal jalur *reguler* dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, sedangkan penetapan kehalalan Produk untuk sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil secara mandiri dan melalui aplikasi juga melalui pernyataan halal (atau dikenal publik dengan istilah *self declare*) dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal (Ilham, 2022). Pembedaan wilayah kewenangan penetapan fatwa dari dua lembaga tersebut, yang didasarkan pada jalur sertifikasi halal (*reguler* dan *self declare*/pernyataan halal dari pelaku usaha), justru bertentangan dengan norma

agama mengingat halal itu tunggal, tidak bertingkat dan tidak berjenjang. Halal adalah keputusan hukum agama yang bersifat tunggal dan utuh, tidak ada tingkatan halal ringan dan halal rumit, juga tidak dikenal Halal Reguler dan Halal dengan Pernyataan, sebagaimana juga tidak dikenal Halal dengan kualitas rendah, sedang, atau tinggi.

Adanya dualisme dan ketidakpastian hukum terhadap jaminan produk halal akibat adanya dua lembaga yang menetapkan kehalal produk itu bukan sekedar potensi, akan tetapi telah terjadi di tengah masyarakat. Salah satu masalah yang pernah muncul adalah ada sebuah kasus saat Komite Fatwa menetapkan fatwa kehalalan terhadap produk jus anggur merek Nabidz. Produk Nabidz telah mengajukan sertifikasi halal pada 25 Mei 2023 melalui mekanisme self declare dengan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) yang dilakukan oleh Pendamping PPH, dan ditetapkan kehalalan produknya pada 12 Juni 2023 oleh Komite Fatwa yang dibentuk oleh Menteri Agama. Setelah itu, muncul kegaduhan di tengah masyarakat karena ternyata itu tidak sesuai dengan fatwa standar halal yang ditetapkan MUI. Komisi Fatwa MUI pun melakukan pemeriksaan ulang, dan ternyata produk tersebut mengandung alkohol setelah diperiksa sesuai dengan standar fatwa MUI, itu diharamkan, dan tidak bisa disertifikasi halal. Kasus ini mengundang kegaduhan di masyarakat sebab banyak konsumen yang sudah terpapar oleh produk yang awalnya sudah bersertifikasi halal versi Komite Fatwa Halal BPJPH ternyata mengandung alkohol setelah diperiksa kembali oleh Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan pasal di atas menunjukkan bahwa Komite Fatwa Produk Halal merupakan bagian dari lembaga Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Hingga penetapan kehalalan produk yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal, merupakan Keputusan Administratif Nasional. Karena penetapan

Fatwa Komite Fatwa Produk Halal dituangkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara, maka penetapan tersebut menjadi objek sengketa di PTUN apabila terjadi sengketa (Nahlah et al., 2023). Sehingga penetapan Fatwa Produk Halal belum bersifat final, dan masih dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga memungkinkan untuk menempuh upaya hukum (banding dan kasasi). Hal tersebut justru akan menjadi masalah jika perkara mengenai sertifikasi halal diperiksa oleh PTUN karena hakim PTUN tidak familiar dengan terminologi dan usul fikih, Al Qur'an dan hadits Nabi yang merupakan batu uji halal atau haram suatu produk (Ningtyas & Safaruddin Harefa, 2022).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*juridic normatif*) Untuk mendapatkan hasil penelitian yang *valid* dan *akuntabel* maka perlu digunakan teknik dan alat pengumpulan data yaitu, Penelitian kepustakaan (*library research*) dan Studi lapangan (*field research*) berupa wawancara (David Tan, 2021). Alat yang digunakan dalam metode penelitian ini mencakup studi dokumen dan pedoman wawancara (B. Cahaya, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Penetapan Kehalalan Produk

Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara menjamin tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaanannya”. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang diproduksi oleh pelaku usaha dan juga yang dikonsumsi dan digunakan

konsumen. Bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya dikarenakan persoalan mengenai labelisasi halal itu sendiri masih banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat mulai dari peralihan kewenangan dari MUI kepada BPJPH dan timbulnya lembaga Komite Fatwa Halal sampai dengan adanya jalur pendaftaran baru yaitu melalui pernyataan halal atau *Self Declare* yang dinilai tidak sesuai dengan standart dari MUI. Dalam konteks makanan dan minuman, kehalalan bukan hanya sekedar aspek teknis melainkan sebuah elemen yang memiliki dampak luas terhadap keyakinan konsumen dan akses pasar (Japar et al., 2024). Keberhasilan produk makanan atau minuman untuk memperoleh sertifikasi halal bukan hanya tentang memenuhi standar agama, tetapi juga merupakan faktor kritis dalam membangun kepercayaan konsumen. Hingga 14 Januari 2024, 3.513.953 produk sudah bersertifikasi halal.

Dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang terjadi yaitu salah satunya adalah adanya kasus sengketa yang timbul akibat kurang telitinya komite fatwa halal dalam hal penetapan kehalalan produk, kasus anggur Nabidz menunjukkan fenomena di mana produk ini mendapat sertifikasi halal tanpa melalui uji lab dan pemeriksaan secara detail. Proses pemberian sertifikat halal melalui jalur *Self Declare* tidak mewajibkan uji lab dan pemeriksaan secara detail hal itu menciptakan celah di mana produk dapat dianggap halal tanpa verifikasi langsung. Namun, setelah uji lab dilakukan, terungkap bahwa anggur Nabidz mengandung 8,84% etanol, menjadikannya minuman keras golongan C. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kelemahan dalam proses *Self Declare* ini, dimana sertifikat diperoleh tanpa pengawasan ketat. Dengan temuan uji lab ini, sertifikat halal anggur Nabidz akhirnya dicabut. Kasus ini mencerminkan perlunya peningkatan regulasi dan pengawasan dalam pemberian sertifikat halal, untuk

memastikan produk yang diakui sebagai halal benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan.

Pelaksanaan sertifikasi halal yang terkesan terburu-buru dan belum merata ke seluruh komunitas Usaha Mikro Kecil (UMK) menimbulkan kebingungan pada produsen makanan dan minuman yang mengakibatkan banyak beredarnya logo halal palsu ditengah Masyarakat atau logo resmi namun proses pemeriksaannya tidak terlaksana secara detail dan menyeluruh, pernyataan ini dipertegas oleh aman suparman ketua umum asosiasi produse produk halal Indonesia (APPHI) (Japar et al., 2024). Sertifikasi dan tanda halal yang selama ini dilakukan baru menjangkau sebagian kecil produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk barang gunaan halal lainnya yang beredar di masyarakat. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya informasi dan peraturan tentang sistem jaminan produk halal, sertifikasi halal dan tanda halal, sehingga menurunkan daya saing produk dalam negeri di pasaran domestic, nasional maupun internasional. Pada akhirnya hal tersebut akan mengganggu kelancaran peningkatan produksi nasional dalam meningkatkan ekonomi Negara sebagaimana yang dirasakan saat ini. Persoalan mengenai tentang banyaknya sengketa yang timbul akibat kurang telitinya lembaga penatap kehalalan produk menjadikan hal ini sebagai penurunan kepercayaan bagi masyarakat. Jaminan Produk Halal yang kompeten menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat dan yang utama adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada proses labelisasi halal di Indonesia.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Atas persoalan tersebut sejatinya masyarakat dapat membela haknya dalam persoalan-persoalan yang berkaitan tentang sengketa halal ini, Masyarakat bisa melakukan gugatan

perdata individual apabila merasa dirugikan akibat dari kelalaian yang dibuat oleh lembaga labelisasi halal, kemudian juga bisa melakukan mediasi dengan mengajukan permohonan kepada BPJPH dalam hal ini. Namun demikian, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum secara jelas dan detail memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perlindungan hukum dalam Jaminan Produk Halal perlu diatur dan ditambahkan dalam Undang-Undang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Salah satu masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum adalah di bidang pemenuhan kebutuhan masyarakat akan lembaga yang bertanggung jawab atas apa yang sudah ditetapkan dan juga mengenai upaya hukum yang tersedia apabila terjadil hal-hal yang menjadi sengketa entah itu pelaku usaha maupun konsumen. Bagi konsumen muslim, pangan tidaklah cukup memenuhi kriteria aman, bermutu, dan bergizi saja, tetapi makanan juga harus memenuhi kriteria halal dan bagaimana setelahnya. Masalah-masalah yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga labelisasi halal dalam hal pemeriksaan menjadikan Negara harus hadir sebagai penyelesai masalah. Dalam hal ini secara yuridis formal Indonesia sudah memiliki aturan hukum positif, yaitu Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1996, selain ditentukan bahwa pangan harus memenuhi standar kesehatan (thoyyib dalam istilah hukum Islam) juga dijumpai beberapa ketentuan yang mensyaratkan label halal bagi pangan yang diperdagangkan yang

memberi petunjuk tentang kehalalan atas produk makanan tersebut (Endi Suhadi & Ahmad Arif Fadilah, 2021).

### **Pengawasan Penggunaan Sertifikat Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Prose Penyelesaian Sengketa bagi Konsumen dan Pelaku Usaha di Indonesia**

Pengertian halal itu sendiri menuntut produsen untuk mengetahui kriteria halal dan menerapkannya dalam setiap produksinya. Dengan ketentuan, bahwa produsen harus menggunakan bahan-bahan yang halal dan menghindari bahan-bahan yang tidak halal. Sementara konsumen sebagai pemakai akhir dari suatu produk juga harus mengetahui kriteria halal dan bersikap kritis (Nurhayani et al., 2023). Kesadaran produsen untuk mencantumkan label halal pada produknya adalah keharusan, hal ini dikarenakan mayoritas jumlah penduduk Indonesia adalah umat Islam. Berdasarkan insting bisnis ini lalu memunculkan praktik praktik penggunaan label halal palsu tanpa prosedur yang disyaratkan. Dalam artian, bahwa produk yang beredar memiliki label halal, namun tidak memiliki sertifikat halal untuk menyesatkan konsumen agar memakai produk produsen tersebut (Nurhayani et al., 2023).

Produk haram dengan label halal yang beredar di masyarakat akan mempunyai dampak negatif, tidak hanya berpengaruh pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bangsa pada umumnya. Bagi seorang Muslim, makanan dan minuman erat sekali kaitannya dengan ibadah. Terkait dengan penggunaan label halal secara illegal tersebut, mengharuskan adanya pengaturan yang secara ketat mengatur tentang label halal serta penyelesaian sengketa secara khusus. Padahal banyak produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan label halal namun tidak memiliki sertifikat halal atau ada juga yang tidak melalui pemeriksaan secara detail dan menyeluruh. Bukankah

hal tersebut juga harus ditekan dan diawasi perkembangannya, karena penggunaan label halal secara ilegal merupakan tindak pidana. Untuk itu pula, target pengawasan terhadap produk makanan tidak hanya ditujukan pada produk makanan yang telah terdaftar, namun lebih jauh lagi pengawasan dilakukan kepada produk makanan yang belum terdaftar kehalalannya.

Di samping pemerintah, melalui BPJPH, ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut melibatkan pemberdayaan peran serta masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam melakukan pengawasan. Lebih jauh lagi, bahwa substansi Pasal 30 tersebut menitik beratkan fungsi pengawasan terhadap masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dibanding dengan peran pemerintah. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, dilakukan dengan cara peneli-tian, pengujian dan/atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuat-an informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan ber-dasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha .

Ketentuan yang termaktub dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (3) tersebut, merupakan rangsangan dan dorongan bagi Ketentuan yang termaktub dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (3) tersebut, merupakan rangsangan dan dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadarannya akan hak-haknya sebagai konsumen. Namun upaya dimaksud tidak mudah dilakukan, hal ini dapat dilihat dari kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, sekaligus memengaruhi tingkat kesadaran hukumnya, serta sikap apatis masyarakat terhadap persoalan yang berkembang, yang hanya melaporkan kepada pihak

yang berwenang jika persoalan yang tidak dikehendaki menimpa dirinya atau keluarganya (B. Cahaya, 2024).

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Philipus M. Hadjon membagi Perlindungan Hukum menjadi dua: yaitu sebagai perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa (Yenny Yorisca, 2020).

## SIMPULAN

Undang–Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum bisa menjadi acuan dalam hal persoalan perlindungan konsumen dibidang labelisasi halal, persoalan ini harusnya menjadi ranah dari UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sehingga perlu dilakukan revisi dalam UU tersebut yaitu ditambahkan tentang perlindungan hukum, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen yang merasa dirugikan oleh proses labelisasi halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- B. Cahaya. (2024). *Implikasi Analisis Penerapan Hukum Terhadap Kebijakan Penegakan Hukum di Indonesia*. Gema Ilmu.
- David Tan. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi* Dalam

- Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Endi Suhadi, & Ahmad Arif Fadilah. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7).
- Fadilah, A. N. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kla). In *JCA of LAW* (Vol. 2, Issue 2).
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Japar, R., Paraikkasi, I., & Muthiadin, C. (2024). Peran Lembaga Sertifikasi Halal dalam Membangun Ekosistem Halal... Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang. In *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues* (Vol. 4, Issue 2).
- Nahlah, N.-, Siradjuddin, S., Efendi, A., Budiono, I. N., & Fahrika, A. I. (2023). Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1891. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923>
- Ningtyas, M. A., & Safaruddin Harefa. (2022). Kewenangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Label Kosmetik Di Indonesia. *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 5(01), 13. <https://doi.org/10.35961/perada.v5i1.252>
- Nurhayani, N. Y., Sholeh, A., & Zulbaidah, Z. (2023). Analisis Konsep Independensi dan Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia terhadap Sertifikasi Jaminan Halal pada Industri Makanan Olahan di Jawa Barat. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 66–81. <https://doi.org/10.15575/am.v10i2.29601>
- Yenny Yorisca. (2020). Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 98–111.